



Article History:

Received : 30-08-2024

Received in revision : 31-09-2024

Accepted : 10-11-2024

Publish : 30-11-2024

Kata kunci:

*Inovasi Digital, Aset Kripto,
Pencucian uang*

Key Words:

*Digital innovation, Crypto
Asset, Money Laundering*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

M. Arief Amrullah

Email; arief.fh@unej.ac.id



Inovasi Digital dalam Bentuk Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

M. Arief Amrullah

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Kajian dalam artikel ini menganalisis relasi perkembangan teknologi informasi dengan perkembangan alat pembayaran digital dalam bentuk *Crypto Asset*, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah kehidupan manusia modern secara radikal yang terjadi pada hampir setiap negara, dan sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara. Hal itu menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang mengarah pada jaringan informasi yang merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dengan segala kelebihanannya, mengandung sisi gelap yang memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Misalnya, digitalisasi aset, yang di dalamnya mencakup Aset Kripto, rentan atau potensial untuk dijadikan sarana pencucian uang. Kurangnya regulasi di banyak negara termasuk Indonesia, akan menciptakan peluang yang dieksploitasi oleh penjahat dan pemodal teroris. Mengingat Aset virtual (aset kripto) selain memiliki banyak manfaat, juga memiliki banyak potensi bahaya. Untuk itu, dalam upaya pencegahan, maka agar negara perlu segera menerapkan Standar FATF untuk mengatur dan mengawasi sektor ini secara efektif

Abstract

This study analyzes the relationship between the development of information technology and the advancement of digital payment tools in the form of Crypto Assets, which have the potential to be exploited by criminals as a means of money laundering. The advancement of information technology has radically transformed modern human life, occurring in almost every country and becoming a global characteristic that eliminates national borders. This indicates a paradigm shift towards an information network that serves as the infrastructure for a country's development. The challenges of globalization lead to a high dependency on other parties and the loss of competitive opportunities due to the limited utilization of information technology. While information technology offers numerous

advantages, it also has a dark side that provides space for criminals to operate. For instance, the digitization of assets, including Crypto Assets, is vulnerable or potentially used as a means of money laundering. The lack of regulations in many countries, including Indonesia, creates opportunities that can be exploited by criminals and terrorist financiers. Given that virtual assets (Crypto Assets) offer both significant benefits and potential dangers, it is crucial for countries to take preventive measures by promptly implementing FATF Standards to effectively regulate and supervise this sector.

1. Latar Belakang

Kajian dalam artikel ini menghubungkan perkembangan teknologi informasi dengan perkembangan alat pembayaran digital dalam bentuk Crypto Asset, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Untuk memulai tulisan ini, saya merujuk pada istilah digital yang secara luas mengacu pada sinyal atau data yang diubah menjadi angka pada tingkat mesin paling dasar, “nol dan satu”. Digital berasal dari kata latin “digitus” yang berarti jari yang mengacu pada bagian alat tertua yang digunakan untuk menghitung (Afani & Tambunan, 2022). Di sisi lain, istilah yang mewakili teknologi bergantung pada penggunaan mikroprosesor. Teknologi membantu manusia dalam melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan suatu alat (Apriliani et al., 2023).

Sehubungan dengan itu, Amar Ahmad menulis, bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi merupakan sebuah trend yang tidak dapat dibendung dan terbendung lagi. Era globalisasi telah mengantar perkembangan di berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi dengan segala kecanggihan dan kemudahan yang dibawanya mampu mengantar manusia ke sebuah tatanan yang memiliki kualitas dan standar hidup yang lebih baik. dan masyarakat yang ada di sebuah Negara akan menjadi Penguasa teknologi dan bukan sebaliknya menjadi masyarakat yang dikuasai dan dikendalikan oleh teknologi (Arbina & Putuhena, 2022).

Dengan demikian, kemajuan teknologi dan informasi pada dasarnya adalah dibuat dan untuk memudahkan kegiatan atau pekerjaan manusia, sehingga berbagai kegiatan manusia telah terbantuan dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan informasi tersebut, misalnya dalam transaksi perdagangan melalui jaringan internet, telah memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan mempengaruhi ekonomi dan neraca pembayaran suatu negara. Berbelanja secara online, atau bahkan melakukan pinjaman uang secara online, dan lain sebagainya (Atikah, 2023). Perkembangan yang demikian itu, telah terjadi pada hampir setiap negara dan merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (*borderless*). Suatu Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu menikmati hasil pengembangan tersebut. Sedangkan negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya *neo-colonialism*. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma di mana jaringan informasi merupakan infrastruktur yang harus ada bagi perkembangan suatu negara. Saat ini yang sudah serba digital, karenanya

tanpa penguasaan dan adaptasi dengan perkembangan tersebut, akan menyebabkan ketertinggalan dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi (Atmojo & Fuad, 2023).

Saat ini, teknologi digital telah mengubah kehidupan manusia modern secara radikal. Banyak sekali manfaat yang ditambahkan, seperti (sebagaimana di antaranya telah dikemukakan) memengaruhi cara orang bekerja, berkomunikasi, berbelanja, bepergian, dan menghibur diri. Teknologi digital juga digunakan dalam bisnis, pendidikan, media, kesehatan, komunikasi, dan transportasi. Adaptasi dan adopsi teknologi digital bukan sekadar renungan bagi banyak orang. Transisi ke teknologi digital harus dimulai dan dikembangkan agar tetap kompetitif dan relevan. Teknologi digital menjadikan dunia kecil dengan tingkat kemajuan komunikasi dan akses global yang lebih cepat dan handal (Barkah & Zakiran, 2023). Teknologi digital yang ada di sekitar kita, dan hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, merupakan puncak dari semua teknologi komputer di mana media baru mengacu pada akses on-demand ke semua konten kapan saja di perangkat digital. Sebagian besar teknologi digambarkan sebagai media baru, dapat berjejaring, dan interaktif. Beberapa contohnya, di antaranya adalah internet, website, dan video game (Basyirah et al., 2022).

Demikian pula sebagaimana ditulis oleh Wawan Wardiana, perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika (Hartono & Budiarsih, 2022).

Namun, di samping segala kelebihan dan manfaat dari internet, penggunaan jaringan global yang lebih canggih berpotensi memunculkan bentuk kejahatan baru, karena digunakan tidak sebagaimana mestinya, yaitu seperti penipuan, pencurian, pemalsuan dan lain-lainnya dengan modus yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Munculnya bentuk kejahatan baru tersebut menunjukkan, bahwa perkembangan dunia teknologi informasi telah memberikan sisi negatif atau sisi gelap yang membuka peluang terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan canggih yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, yaitu seperti kejahatan yang berkaitan dengan virtual asset, termasuk di dalamnya crypto asset yang selalu menunjukkan kenaikan.

Lalu, apa yang dimaksud dengan aset kripto? Menurut Vivi Kumalasari Subroto, SE., M.Si. Ak, aset kripto adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai sistem keamanannya. Kriptografi sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk mengamankan informasi dan komunikasi dengan menggunakan kode. Penggunaan teknologi ini memastikan bahwa mata uang kripto tidak dapat dimanipulasi, sehingga transaksi yang dilakukan bersifat autentik dan tidak dapat dipalsukan. Semua transaksi mata uang kripto dicatat dalam sebuah sistem terpusat yang dikenal sebagai teknologi blockchain. Di Indonesia, regulasi mengenai mata uang kripto diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Patricia Vicka menjelaskan bahwa aset virtual mencakup segala bentuk kekayaan yang ada di dunia digital. Aset virtual dapat diartikan sebagai sumber daya digital yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan atau memberikan manfaat di masa mendatang dan dapat diakses melalui internet. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang tidak berwujud. Aset ini menggunakan teknologi kriptografi, jaringan peer-to-peer, serta buku besar terdistribusi untuk mengontrol penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan aktivitas perdagangan tanpa keterlibatan pihak ketiga.

Aset kripto pada dasarnya merupakan representasi nilai digital yang dapat diperjualbelikan, dipindahkan, atau digunakan dalam transaksi pembayaran. Namun, aset ini tidak mencakup bentuk digital dari mata uang fiat. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, aset kripto juga memiliki potensi risiko. Teknologi ini memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau, serta dapat menjadi alternatif bagi individu yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.

Kejahatan yang berkaitan dengan aset kripto telah menjadi perhatian, sebagaimana dilaporkan oleh Chainalysis, sebuah perusahaan berbasis di New York. Dalam laporan tahunannya mengenai kejahatan kripto yang dirilis pada Februari, tercatat bahwa aliran dana mata uang kripto dari alamat digital yang terhubung dengan aktivitas ilegal mencapai hampir \$21 miliar pada tahun 2020, meningkat dari \$14 miliar pada tahun 2021. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh maraknya pencurian aset digital dari platform perdagangan mata uang kripto.

Berdasarkan penjelasan di atas, bagaimana Indonesia menentukan sikap terhadap risiko yang muncul dari transaksi mata uang kripto? Meskipun pertumbuhan pembayaran digital telah berkembang pesat, banyak negara masih belum memiliki regulasi yang jelas terkait sistem pembayaran digital ini. Kekosongan regulasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan global. Di Indonesia, sesuai dengan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tertanggal 24 September 2018 mengenai Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengaturan Aset Kripto, telah diputuskan bahwa aset kripto dapat diperdagangkan di bursa berjangka sebagai komoditas investasi. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan potensi besar dari segi ekonomi, serta dampak negatif berupa keluarnya investasi (capital outflow) jika aset kripto dilarang. Oleh karena itu, aset kripto akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Regulasi lebih lanjut terkait aspek teknis serta masukan dari berbagai kementerian dan lembaga akan dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Namun, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran tetap dilarang di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018, Indonesia mengadopsi kebijakan yang membedakan aset kripto sebagai alat investasi dan alat pembayaran. Sementara perdagangan aset kripto di bursa berjangka diperbolehkan, penggunaannya sebagai alat pembayaran tetap dilarang. Meskipun legal dalam perdagangan berjangka, aset kripto masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk praktik pencucian

uang dan pendanaan aktivitas ilegal lainnya. Legalitas ini menyulitkan aparat penegak hukum karena kejahatan dilakukan melalui sarana yang sah, sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku kriminal yang mengeksploitasi celah tersebut. Kebijakan ini bertentangan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang mengharuskan negara-negara menerapkan regulasi aset virtual secara menyeluruh dan efektif sebagai prioritas. Selain itu, penyedia layanan aset virtual diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sama seperti lembaga keuangan, termasuk Customer Due Diligence (CDD), pencatatan transaksi, serta pelaporan transaksi mencurigakan (STR). Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi aset virtual dan mencegah pendanaan kejahatan serta terorisme melalui sistem kripto. Saat ini, menurut FATF, banyak penyedia layanan aset virtual dikategorikan sebagai "bisnis berisiko" dan tidak diberikan akses ke rekening bank serta layanan keuangan formal lainnya. Meskipun ada tantangan teknis dalam penerapan regulasi FATF di sektor ini, kepatuhan global terhadap standar-standar tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi blockchain. Implementasi regulasi yang konsisten di seluruh negara akan menciptakan persaingan yang sehat serta mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan atau teroris mencari wilayah hukum dengan pengawasan lemah untuk melakukan pencucian uang.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan rupiah digital sebagai bagian dari pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC). Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah penggunaannya untuk transfer tunai dan transaksi surat berharga negara (SBN). Namun, rencana ini dapat menimbulkan permasalahan, terutama karena secara hukum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang diterbitkan pada 28 Juni 2011. Selain itu, penerapan rupiah digital juga berisiko menyebabkan perpindahan dana dari sistem perbankan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kebijakan ini, diperlukan persiapan yang matang agar Indonesia dapat menghadapi ancaman dari jaringan kejahatan global yang mungkin berkolaborasi dengan pelaku kejahatan domestik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami prinsip, konsep, serta asas hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji berbagai regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri, menginterpretasikan, dan menganalisis ketentuan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan teknis lainnya guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum yang berlaku. Dengan kombinasi metode penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami bagaimana norma hukum disusun, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam sistem hukum yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran FATF Dalam Mencegah Pemanfaatan Crypto Asset Untuk Pencucian Uang

Andrew Sackey dan Hinesh Shah dalam penelitiannya menunjukkan bahwa protokol keuangan terdesentralisasi (*Decentralized Finance/DeFi*) semakin menjadi jalur utama bagi praktik pencucian uang. Pada tahun 2021, penjahat siber mencuci mata uang kripto senilai \$8,6 miliar, meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pertukaran terpusat (*Centralized Exchanges*) masih menjadi jalur utama untuk transaksi mata uang kripto ilegal dengan menerima 47% dana dari sumber kejahatan, protokol DeFi mengalami lonjakan dalam aktivitas pencucian uang. DeFi menyediakan layanan keuangan berbasis blockchain tanpa perantara seperti bank, dan telah diidentifikasi sebagai sektor yang semakin rentan terhadap kejahatan kripto. Sekitar \$2,2 miliar dalam bentuk mata uang kripto digelapkan melalui protokol DeFi pada tahun 2021, mencakup 72% dari total pencurian mata uang kripto tahun itu. Penyedia data Chainalysis juga melaporkan peningkatan 1.964% dalam jumlah dana hasil kejahatan yang dicuci melalui DeFi, mencapai \$900 juta pada tahun yang sama. Angka-angka ini hanya mencakup kejahatan berbasis kripto, seperti pasar gelap daring dan serangan ransomware, sementara jumlah total pencucian uang yang melibatkan hasil kejahatan di dunia nyata, seperti perdagangan narkoba yang dikonversi ke mata uang kripto, kemungkinan jauh lebih besar (Ichsani & Pamungkas, 2022).

Menurut Andrew Sackey dan Hinesh Shah, praktik pencucian uang yang melibatkan mata uang kripto bukanlah fenomena baru. Prosesnya masih melibatkan penyuntikan dana ilegal ke dalam ekosistem keuangan, termasuk pertukaran kripto, sebelum akhirnya ditransfer untuk menyamarkan sumbernya. Tujuan utama dari strategi ini adalah memungkinkan pelaku kejahatan menggunakan dana mereka tanpa terdeteksi oleh otoritas penegak hukum. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan mendasar antara pencucian uang tradisional dan yang berbasis mata uang kripto. Robert Sheldon menjelaskan bahwa aset virtual adalah representasi digital dari barang yang memiliki nilai dalam ekosistem tertentu. Aset ini dapat diperdagangkan, ditransfer, atau digunakan untuk transaksi pembayaran maupun investasi. Contoh paling umum dari aset virtual adalah mata uang kripto seperti Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan Dogecoin. Selain itu, token permainan, token non-fungible (NFT), serta token tata kelola juga termasuk dalam kategori aset virtual, tergantung pada konteks penggunaannya (Krisnawangsa et al., 2021).

Sejalan dengan pandangan Sackey dan Shah, Rhein Mahatma menegaskan bahwa blockchain tidak dapat dipisahkan dari cryptocurrency karena teknologi ini memberikan nilai bagi aset digital tersebut. Berbagai blockchain yang ada di dunia mencakup EOS, Tron, Ethereum, dan di Indonesia ada Vexanium dengan mata uang kripto VEX, yang diatur oleh Yayasan Vexanium Teknologi Nusantara. Ravikiran AS menjelaskan bahwa blockchain adalah sistem pencatatan informasi yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk diubah, diretas, atau dimanipulasi. Blockchain berfungsi sebagai buku besar terdistribusi yang menyimpan dan mendistribusikan transaksi ke seluruh jaringan komputer yang berpartisipasi. Setiap transaksi dalam buku besar digital ini divalidasi oleh tanda tangan digital pemiliknya untuk memastikan keabsahan serta keamanannya.

Dalam menanggapi meningkatnya risiko penyalahgunaan aset virtual, pada 14 April 2023, the Virtual Assets Contact Group dari Financial Action Task Force (FATF) mengadakan pertemuan

di Tokyo. Mereka menekankan bahwa negara-negara di seluruh dunia harus segera menerapkan standar FATF guna mengatur dan mengawasi sektor ini secara efektif. Hal ini semakin penting dalam upaya pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme (AML/CFT), terutama karena aset virtual semakin banyak digunakan untuk tujuan kriminal, termasuk oleh rezim seperti Korea Utara.

FATF membedakan aset virtual dari aset digital lainnya berdasarkan kemampuannya untuk diperdagangkan atau ditransfer serta digunakan sebagai alat pembayaran atau investasi. Aset digital yang hanya mencatat kepemilikan, seperti saldo rekening bank, tidak termasuk dalam kategori aset virtual. FATF bertugas menetapkan standar internasional untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk dalam mengatur definisi dan pengawasan terhadap aset virtual.

Sejak FATF memperbarui Rekomendasi 15 pada 2018 untuk menangani aset virtual, banyak negara belum menerapkan persyaratan yang direvisi, termasuk "aturan perjalanan" yang mewajibkan pencatatan informasi pengirim dan penerima transaksi. Regulasi yang kurang ketat membuka celah bagi kriminal dan teroris untuk mengeksploitasi aset virtual. Untuk itu, FATF mengadakan pertemuan yang melibatkan 19 negara dan organisasi internasional guna mengevaluasi implementasi standar FATF serta membahas tantangan dan risiko baru, seperti DeFi dan transaksi *peer-to-peer*. Pada Februari 2023, FATF menyetujui pedoman baru dalam Rekomendasi 24 yang bertujuan meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap badan hukum, terutama terkait kepemilikan manfaat serta risiko pencucian uang yang dilakukan melalui perusahaan cangkang. Negara-negara diwajibkan untuk menilai dan mengatasi risiko ini, tidak hanya bagi perusahaan domestik tetapi juga entitas asing yang beroperasi dalam yurisdiksi mereka (Puspasari, 2020).

Selanjutnya, dalam FATF Recommendation 10 dan 22, negara-negara diwajibkan menerapkan Customer Due Diligence (CDD) untuk mencegah rekening anonim dan mencurigakan. Selain itu, sektor-sektor tertentu seperti kasino, agen real estat, dealer logam mulia, serta firma hukum dan akuntansi harus menerapkan standar kepatuhan yang lebih ketat guna mencegah praktik pencucian uang. Perubahan dalam FATF Recommendation 24 terjadi karena meningkatnya kekhawatiran atas penyalahgunaan aset kripto oleh perusahaan untuk mencuci uang atau mendanai terorisme. Oleh karena itu, setiap negara harus menilai risiko pencucian uang melalui aset kripto serta menerapkan tindakan pencegahan seperti CDD (Putri et al., 2023).

Pencucian uang memainkan peran krusial dalam operasional kejahatan transnasional dan terorganisir, dengan dampak negatif terhadap ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan sosial suatu negara. Jika tidak ditangani dengan baik, pencucian uang dapat memperluas jangkauan kejahatan dan bahkan mengancam stabilitas pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, upaya anti pencucian uang sangat penting dalam menekan kejahatan finansial global. Berdasarkan laporan FATF, pembayaran digital diprediksi tumbuh sebesar 12,7% per tahun, dengan total transaksi mencapai 726 miliar pada 2020. Pada 2022, sekitar 60% PDB dunia telah terdigitalisasi, sehingga menuntut pendekatan yang lebih baik dalam mengidentifikasi serta memverifikasi individu dalam layanan keuangan digital. Teknologi identitas digital terus berkembang, dan panduan terbaru dari

FATF bertujuan untuk membantu pemerintah serta pelaku industri dalam mengadopsi sistem ini guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi AML/CFT.

3.2 Perkembangan Teknologi *Crypto Asset* dan Risiko Pencucian Uang

Jika menelusuri perkembangan teknologi dari abad ke-18 hingga abad ke-21, terlihat adanya kemajuan pesat dan perubahan yang signifikan. Sebelum abad ke-18, sistem ekonomi di Eropa masih berbasis agraris. Namun, memasuki abad ke-18, tenaga mesin mulai digunakan dalam proses produksi di pabrik-pabrik, menggantikan tenaga manusia. Transformasi ini dikenal sebagai Revolusi Industri, yang merupakan perubahan sosial dan budaya yang signifikan dengan diperkenalkannya mesin uap berbahan bakar batu bara, terutama dalam industri tekstil. Revolusi Industri di Inggris membawa dampak besar dan positif bagi kehidupan masyarakat dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Pada perkembangan selanjutnya, Klaus Schwab, pendiri dan Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), menyatakan bahwa dunia saat ini berada di awal sebuah revolusi yang mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Revolusi Industri Keempat (The Fourth Industrial Revolution) ini memiliki perbedaan mendasar karena melibatkan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis. Perkembangan ini mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, ekonomi, dan industri, serta menantang konsep tradisional tentang kehidupan manusia.

Meskipun memberikan banyak manfaat, Schwab juga mengingatkan tentang potensi risiko yang timbul, seperti kegagalan pemerintah dalam mengatur teknologi baru, peralihan kekuasaan yang berisiko menciptakan tantangan keamanan, serta meningkatnya kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, Schwab menekankan pentingnya kolaborasi antara pemimpin dan warga dalam membentuk masa depan yang lebih inklusif dengan menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kesejahteraan manusia.

Revolusi Industri Keempat memiliki skala, cakupan, dan kompleksitas yang berbeda dari revolusi sebelumnya. Teknologi seperti kecerdasan buatan, superkomputer, drone, pencetakan 3D, pengurutan DNA, serta perangkat pintar semakin berkembang pesat. Bahkan, penelitian sedang dilakukan untuk mengembangkan bahan nano yang jauh lebih kuat dari baja dan transplantasi organ dengan teknik pencetakan 3D. Selain itu, konsep "pabrik pintar" dengan manufaktur yang terkoordinasi secara virtual dan ponsel implan berbahan biosintetik menjadi inovasi masa depan yang menarik perhatian.

Konsep Industri 4.0 pertama kali muncul di Jerman dan didasarkan pada sistem produksi yang saling terhubung melalui jaringan berbasis web. Pabrik pintar (smart factory) didukung dalam setiap tahap produksi, mulai dari desain hingga daur ulang. Era ini membawa transformasi besar di berbagai bidang, termasuk medis, energi, hukum, otomotif, dan manufaktur. Industri 4.0 ditandai dengan penggunaan teknologi seperti Internet of Things, big data, komunikasi antar-mesin, serta sistem siber-fisik yang memungkinkan interoperabilitas dan desentralisasi (Sudiyatna, 2022).

Di Indonesia, pemerintah dan industri diimbau untuk bersiap menghadapi era Revolusi Industri Keempat ini. Transformasi ini menawarkan peluang besar sekaligus tantangan bagi industri nasional. Profesi baru bermunculan seiring meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja berbasis teknologi. Namun, tantangan juga muncul bagi generasi muda yang perlu mempersiapkan diri agar dapat memanfaatkan peluang ini dengan optimal. Di sisi lain, revolusi ini turut mempengaruhi bidang teknologi komunikasi, membawa perubahan sosial, budaya, serta hukum yang cepat dan signifikan (Syahnur & Yahya, 2022).

Menurut Dipo Lukmanul Akbar, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menciptakan dunia tanpa batas dengan berbagai layanan digital yang terintegrasi. Hal ini memberikan kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus bertemu langsung. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan dalam regulasi hukum yang belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk tindakan melawan hukum (Yuspin & Wicaksono, 2023).

Inovasi digital turut melahirkan teknologi seperti blockchain, bitcoin, dan aset kripto yang memungkinkan transfer nilai secara cepat dan global. Namun, sifat anonimitasnya juga menarik perhatian pihak-pihak yang ingin menghindari pengawasan hukum. Salah satu contoh penyalahgunaan aset virtual adalah serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017, yang menyebabkan kerugian miliaran dolar akibat sistem komputer yang disandera dan hanya dapat dibuka setelah korban membayar tebusan dalam bentuk bitcoin.

Meskipun aset virtual memiliki manfaat dalam mempercepat transaksi keuangan, tanpa regulasi yang tepat, aset ini berisiko menjadi alat bagi kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan standar global untuk mencegah penyalahgunaan aset virtual, yang mengharuskan penyedia layanan aset kripto untuk mematuhi regulasi yang ketat. OECD juga memperkenalkan Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) guna meningkatkan transparansi dan mencegah aktivitas ilegal.

Christian Leuprecht, Caitlyn Jenkins, dan Rhianna Hamilton mengungkapkan dalam penelitian mereka bahwa bitcoin merupakan mata uang kripto paling populer dalam skema pencucian uang, meskipun alt-coin juga banyak digunakan. Kejahatan pencucian uang dengan kripto sering melibatkan pertukaran mata uang pihak ketiga untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Mata uang kripto digunakan dalam tahap awal dan perantara pencucian uang, sementara mata uang fiat tetap digunakan dalam tahap akhir untuk mengintegrasikan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan sah.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah bagaimana mengatur perkembangan aset kripto agar tidak dimanfaatkan untuk kejahatan keuangan. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam memastikan bahwa aset virtual dapat digunakan secara aman dan bertanggung jawab dalam sistem ekonomi digital yang terus berkembang.

3.3 Kebijakan Indonesia Dalam Merespon Perkembangan Kejahatan Crypto Asset Dan Anti Pencucian Uang

Financial Crime Academy (FCA) menyatakan bahwa cryptocurrency telah membawa perubahan besar dalam dunia keuangan, menciptakan peluang baru dalam inovasi dan investasi. Namun, di balik kemajuan ini, muncul pula risiko penyalahgunaan, terutama dalam bentuk pencucian uang berbasis kripto. Para pelaku kejahatan terus mengembangkan metode yang semakin kompleks untuk memanfaatkan sifat anonimitas dan desentralisasi dari mata uang digital ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara lembaga penegak hukum, regulator, serta industri kripto untuk menghadapi tantangan yang semakin meningkat.

Kejahatan pencucian uang kripto tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dampaknya yang merugikan masyarakat luas. Di Amerika Serikat, Unit Market Integrity and Major Frauds (MIMF) bertindak sebagai pemimpin dalam menangani kasus penipuan dan manipulasi pasar terkait mata uang kripto. Sejak 2019, unit ini telah menangani kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian lebih dari \$2 miliar bagi investor global. Dengan memanfaatkan analisis data blockchain dan teknik penegakan hukum konvensional, jaksa menargetkan skema investasi kripto yang kompleks, manipulasi harga dan pasar, serta bursa kripto ilegal yang terlibat dalam penipuan. Selain itu, unit ini bekerja sama dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi untuk memastikan kepatuhan regulasi.

Di Indonesia, pendekatan terhadap kripto lebih berfokus pada aspek ekonomi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, meskipun tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa larangan total terhadap kripto dapat menyebabkan capital outflow, di mana investor akan mencari pasar yang lebih ramah terhadap transaksi kripto. Oleh karena itu, regulasi perdagangan aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Namun, fokus utama kebijakan ini lebih mengarah pada keuntungan ekonomi dibandingkan pencegahan pencucian uang melalui aset kripto. Sementara itu, lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) telah memperingatkan potensi penyalahgunaan aset digital dalam aktivitas ilegal. Dengan target transaksi kripto mencapai Rp800 triliun pada 2024, serta peningkatan jumlah investor kripto di Indonesia yang mencapai 18,51 juta orang pada 2023, perhatian terhadap aspek keamanan menjadi sangat penting. Meski jumlah transaksi sempat menurun dari Rp306,4 triliun pada 2022 menjadi Rp149,25 triliun pada 2023, industri ini tetap memiliki potensi ekonomi yang besar.

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kebijakan yang berorientasi ekonomi atau meningkatkan pengawasan terhadap potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui aset kripto. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan dapat dianggap bertentangan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh FATF.

FATF sendiri tidak melarang perdagangan aset kripto, namun menekankan pentingnya penerapan regulasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Hingga kini, kepatuhan global terhadap standar FATF masih rendah, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, negara-negara dihimbau untuk menerapkan aturan anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme pada penyedia layanan aset kripto tanpa penundaan lebih lanjut.

Selain aset kripto, perkembangan digitalisasi juga membawa tren baru dalam bentuk Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital bank sentral. Beberapa negara, termasuk Tiongkok, Swedia, dan Korea Selatan, telah melakukan uji coba terhadap CBDC. Bank Indonesia (BI) juga tengah merancang Rupiah Digital dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemudahan akses bagi masyarakat di daerah terpencil serta interoperabilitas dalam sistem pembayaran nasional. Namun, rencana ini mendapat perhatian dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang memperingatkan bahwa penerapan CBDC dapat memicu risiko stabilitas keuangan, terutama jika terjadi perpindahan dana secara masif dari bank konvensional ke CBDC. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tidak mencakup regulasi terkait mata uang digital, sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih jelas sebelum implementasi Rupiah Digital.

Amerika Serikat juga menghadapi perdebatan serupa mengenai penerapan CBDC. Meskipun The Federal Reserve belum berencana mengeluarkan dolar digital, isu ini telah menjadi bahan perdebatan politik. Para penentang CBDC khawatir bahwa keberadaannya dapat meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap transaksi individu, sehingga menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun digitalisasi keuangan membawa berbagai manfaat, risiko penyalahgunaan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, kebijakan terkait aset kripto dan CBDC harus mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi ekonomi dan keamanan finansial untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem keuangan global.

4. Simpulan

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi selain memberikan kontribusi positif bagi kemanfaatannya penggunaannya untuk tujuan-tujuan baik, namun juga dapat berkontribusi positif bagi pengguna lainnya untuk tujuan jahat. Demikian juga dengan pemanfaatan digitalisasi dalam bidang Aset Kripto yang dapat menjadi jalur yang semakin signifikan bagi para pelaku pencucian uang. Di Indonesia, saat ini Aset Kripto dalam pengaturannya dilarang sebagai alat pembayaran akan tetapi sebaliknya juga dilegalkan sebagai komoditi dalam perdagangan bursa berjangka. Namun, kendati dilegalkan akan berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang.

Terlebih dengan adanya kehendak Bank Indonesia untuk mewujudkan Rupiah Digital (CBDC), selain tidak bersesuaian dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mata Uang, juga sebagaimana yang diingatkan oleh IMF berisiko terjadinya pelarian dana dari simpanan bank, dan rentan dilakukan pencucian uang. Hal ini berelasi dengan kecerdikan pelaku kejahatan dalam membaca dan mencari peluang untuk mencapai tujuannya. Untuk itu jangan

gegabah dalam mengikuti trend, harus dipersiapkan regulasinya terlebih dahulu sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh FATF sebagai pemimpin global untuk mengatasi pencucian uang, dan pendanaan teroris, sehingga dapat menutup celah untuk disalahgunakan oleh penjahat dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.

Daftar Pustaka

- Afani, Y., & Tambunan, M. R. (2022). Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 267–282. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24>
- Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113–124. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>
- Arbina, M., & Putuhena, M. I. F. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–57. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>
- Atikah, I. (2023). Perlindungan Hukum pelanggan Aset kripto transaksi perdagangan berjangka komoditi Indonesia. *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(2), 529–550. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691>
- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-ra Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254–276. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>
- Barkah, L. B., & Zakiran, A. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5015>
- Basyirah, L., Nurhayati, N., Samsuri, A., & Muttaqin, M. K. (2022). Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto. *Jurnal Maksipreneur Manajemen Koperasi Dan Entrepreneurship*, 12(1), 205. <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.1117>
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi kesuksesan penerapan pajak penghasilan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 132–146. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740>
- Ichsani, S., & Pamungkas, A. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Aset Kripto, IHSG dan Emas sebagai Alternatif Investasi Periode 2017-2021. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 2025–2034. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.674>
- Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, C. T. A., Adhyaksa, M. D. A., & Maspaitella, L. F. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Iuridica*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 303. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638>

- Putri, C. A., Nurhayati, Y., & Riswandie, I. (2023). Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(3), 336–347. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.82>
- Sudiyatna, Y. (2022). Perlindungan hukum bagi investor pada transaksi aset kripto (Crypto asset) pada bursa berjangka komoditi. *Jurnal Jatiswara*, 37(2), 212–219. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.410>
- Syahnur, K. N. F., & Yahya, S. D. (2022). Studi Faktor Determinan Keputusan Investasi Generasi Milenial pada aset kripto. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 19(2), 144–153. <https://doi.org/10.37476/akmen.v19i2.2927>
- Yuspin, W., & Wicaksono, A. (2023). Telaah yuridis perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi aset kripto di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 85–98. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7886>